



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia.
2. Tempat lahir : Nifukou.
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 1 Oktober 1962.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 008, RW. 004, Dusun III, Desa Muke, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 110/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOFIA MAUBANU LIUFETO** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di halaman depan rumah SEM LIUFETO yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Dusun III, Desa Muke, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban **ORCE IMELIA PITAY**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama saksi MATIUS LIUFETO yang adalah suami saksi korban pulang dari mengambil buah kemiri di kebun, kemudian dalam perjalanan pulang saksi korban dan saksi MATIUS LIUFETO bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "**mempunyai hak apa disini**" dan saksi korban menjawab "**SOFIA MAUBANU LIUFETO saya tidak mempunyai hak apa-apa**" lalu saksi korban berjalan mengikuti suami saksi korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "**bahwa kami bersama keluarga tidak mengenal kamu**" dan sambil berkata Terdakwa mendorong saksi korban dengan kedua tangan lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memukul Terdakwa tetapi saksi korban menjawab "**saya tidak akan pukul karena saya mengganggu kau sebagai**



**orang tua sendiri**" kemudian Terdakwa langsung membenturkan kepalanya pada wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi MATIUS LIUFETO menarik saksi korban dan mengajak saksi korban untuk pulang kerumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **ORCE IMELIA PITAY** mengalami memar dan bengkak sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : B/859/4277/TU-UM/RSUDN/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. NIAR dengan kesimpulan: ditemukan bengkak dan memar pada kelopak bawah mata kiri. Luka tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa **SOFIA MAUBANU LIUFETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Orce Imelia Pitay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita (jam tiga sore), saat itu saksi bersama suami saksi yang bernama Matius Liufeto pergi memungut buah kemiri di belukar ;
  - Bahwa satu jam kemudian saksi dan suami saksi pulang dan pada saat kami lewat depan rumah Sem Liufeto di RT. 010 RW. 005 Dusun III, Desa Muke, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang lalu tiba-tiba Terdakwa Sofia Maubanu Liufeto datang dari belakang rumah Sem Liufeto lalu memegang tangan saksi sambil mengatakan kepada saksi bahwa lu ada hak apa di sini;
  - Bahwa saksi menjawab Terdakwa bahwa saksi tidak ada hak, saksi datang ikut suami saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kami keluarga tidak kenal kamu sambil Terdakwa mendorong saksi dengan kedua tangannya ke arah belakang saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa lu pukul beta sudah;
  - Bahwa saksi menjawab Terdakwa bahwa saksi tidak bisa pukul tanta karena tanta orang tua saksi, lalu saat itu Terdakwa langsung membenturkan kepalanya satu kali pada wajah saksi, lalu suami saksi datang langsung menarik saksi lalu mengajak saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya ke wajah saksi, saksi mengalami bengkok dan memar di dibawah kelopak mata kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Matus Liufeto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita (jam tiga sore), saat itu saksi bersama istri saksi pergi memungut buah kemiri di belukar ;

- Bahwa satu jam kemudian saksi dan istri saksi pulang dan pada saat kami lewat depan rumah Sem Liufeto di RT. 010 RW. 005 Dusun III, Desa Muke, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang lalu tiba-tiba Terdakwa Sofia Maubanu Liufeto datang dari belakang rumah Sem Liufeto lalu memegang tangan istri saksi sambil mengatakan kepada istri saksi bahwa lu ada hak apa di sini;

- Bahwa istri saksi menjawab Terdakwa bahwa istri saksi tidak ada hak, istri saksi datang ikut saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada istri saksi bahwa kami keluarga tidak kenal kamu sambil Terdakwa mendorong istri saksi dengan kedua tangannya ke arah belakang istri saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa lu pukul beta sudah;

- Bahwa istri saksi menjawab Terdakwa bahwa istri saksi tidak bisa pukul tanta karena tanta orang tua saksi, lalu saat itu Terdakwa langsung membenturkan kepalanya satu kali pada wajah istri saksi, lalu saksi langsung menarik istri saksi mengajak istri saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kami;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya ke wajah istri saksi, istri saksi mengalami bengkok dan memar di dibawah kelopak mata kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Kaci Nabuasa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 16.00 saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah bersama suami saksi di RT. 010 RW. 005 Dusun III, Desa Muke, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang, saksi melihat korban dengan suaminya datang dan menanyakan siapa yang memungut kemiri di belukar, lalu Terdakwa datang dan mengatakan bsong

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ada hak apa disini, dan terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membenturkan kepalanya ke arah korban sebanyak satu kali yang mengenai muka korban;
- Bahwa akibat terkena benturan kepala Terdakwa, korban mengalami bengkak pada mata kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Frengky Liufeto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 16.00 saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah bersama istri saksi di RT. 010 RW. 005 Dusun III, Desa Muke, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang, saksi melihat korban dengan suaminya datang dan menanyakan siapa yang memungut kemiri di belukar, lalu Terdakwa datang dan mengatakan bsong dua ada hak apa disini, dan terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membenturkan kepalanya ke arah korban sebanyak satu kali yang mengenai muka korban;
- Bahwa akibat terkena benturan kepala Terdakwa, korban mengalami bengkak pada mata kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita (jam tiga sore), saat itu Terdakwa sedang menanam di kebun yang berada dekat dengan rumah Sem Liufeto di RT. 010 RW. 005 Dusun III, Desa Muke, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang lalu korban dengan suaminya lewat didepan rumah, Terdakwa mendengar suami korban mengatakan siapa yang mengambil kemiri di belukar saya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada suami korban bahwa kemiri itu kamu tidak ada hak karena Terdakwa yang bayar pajak jadi kita pilih sama-sama, lalu Korban mengatakan bahwa Terdakwa juga bayar pajak lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa kalau lu yang bayar pajak, tunjukan surat pajaknya, saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa lu ada hak apa di sini, lalu Korban mengatakan bahwa Terdakwa datang ikut suami Terdakwa, lalu Korban datang membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Matius Liufeto datang dan mengajak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa suami korban juga ada memukul Terdakwa sebanyak dua kali di bagian kepala dan bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Niar, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat tertanggal 9 Januari 2020 yang pada kesimpulannya ditemukan bengkok dan memar pada kelopak bawah mata kiri. Luka tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 16.00 Wita, Terdakwa cecok muluk dengan saksi korban di depan rumah Sem Liufeto di RT. 010 RW. 005 Dusun III, Desa Muke, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa membenturkan kepalanya ke arah saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar akibat terkena benturan kepala Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dan memar pada kelopak bawah mata kiri, luka tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud Dengan Sengaja / Kesengajaan (Opzet) adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membenturkan kepalanya kearah saksi korban sebanyak satu kali, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kepala yang dibenturkan dengan bantuan tenaga yang besar dan mengenai orang lain akan menyebabkan adanya luka pada orang yang terkena akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga akibat dari hantaman kepala Terdakwa tersebut sebagaimana Visum et Repertum tertanggal 9 Januari 2020, saksi korban menderita bengkok dan memar dibawah kelopak mata kiri, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta bukti surat Visum Et Repertum tertanggal 9 Januari 2020 yang pada kesimpulannya luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tidak menyebabkan korban mengalami gangguan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat apa yang menjadi akibat dari perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada redaksional ketentuan pada Pasal 352 KUHP, walaupun Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 KUHP dan pada faktanya lebih mengarah pada Pasal 352 KUHP namun oleh karena Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 adalah masih dalam satu rumpun maka Majelis akan menjatuhkan Putusan yang sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sofia Maubanu Liufeto Alias Sofia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Revan T H Tambunan, S.H.

Ttd

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Hendra A H Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lilly Florian Otemusu, S.H



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)